

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2021**

**Kpts 4/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2021: 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020 Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, terdiri dari: Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada: Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Menunjuk Sdr. Andry Permana, S. Sos sebagai Atasan PPID menggantikan Sdr. Arjudin, S. Sos. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2021 .
- Lampiran 3 Halaman.